

Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Ritual Malam Tebus Kembar Mayang Desa Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif Clifford Geertz

Reza Stefiona Laxsniky
UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
zaalaxsniky@gmail.com

Roibin
UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
roibinuin@gmail.com

Abd. Rouf
UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
abd.rouf1208@uinmalang.ac.id

Abstract: *This study examines the pre-marital ritual tradition of the “malam tebus kembar mayang” through the lens of Clifford Geertz: a study of the understanding of the Pagelaran Village community in Malang. This ritual is part of Javanese marriage customs and is understood as a symbolic means of securing safety, domestic harmony, and blessings. The study employs an empirical qualitative approach using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results indicate three typologies of community understanding: religious-pragmatic, symbolic-sacred, and normative-theological. The novelty of this study lies in the classification of these typologies of community understanding regarding the “tebus kembar mayang” ritual through Clifford Geertz’s symbolic-interpretive anthropological approach, which has not been extensively explored in previous research. From Clifford Geertz’s perspective, the tebus kembar mayang ritual functions as a model of reality—a symbolic system containing a web of meaning within community life that is continuously interpreted. This study also demonstrates that the “tebus kembar mayang” tradition is not merely understood as a cultural heritage but as a system of meaning that is continuously interpreted and maintained across generations. The implications of this research are expected to enrich studies in Islamic family law and cultural anthropology, particularly regarding the relationship between local traditions, cultural symbols, and the religious understanding of the Javanese Muslim community.*

Keywords: *Kembar Mayang; Ritual Tradition; Clifford Geertz; Symbolic Anthropology; Javanese Marriage.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tradisi ritual malam tebus kembar mayang pra-perkawinan melalui perspektif Clifford Geertz: studi pemahaman Masyarakat Desa Pagelaran, Malang. Ritual ini merupakan bagian dari adat perkawinan Jawa yang dipahami sebagai media simbolik untuk memperoleh keselamatan, keharmonisan rumah tangga, dan keberkahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga tipologi pemahaman masyarakat, yaitu religius-pragmatis, simbolik-sakral, dan normatif-teologis. Kebaruan (novelty) penelitian ada pada pengklasifikasian tipologi pemahaman masyarakat terhadap ritual tebus kembar mayang dengan melalui pendekatan antropologi simbolik-interpretatif Clifford Geertz, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dalam perspektif Clifford Geertz, ritual tebus kembar mayang berfungsi sebagai model of reality, sebagai sistem simbol yang mengandung jaringan makna (web of meaning) dalam kehidupan Masyarakat yang terus ditafsirkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tradisi tebus kembar mayang tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi sebagai sistem makna yang terus ditafsirkan dan dipertahankan lintas generasi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan antropologi budaya, khususnya terkait hubungan antara tradisi lokal, simbol budaya, dan pemahaman keagamaan masyarakat Muslim Jawa.

Kata Kunci: Kembar Mayang; Tradisi Ritual; Clifford Geertz; Antropologi Simbolik; Perkawinan Jawa.

1. Pendahuluan

Tradisi perkawinan dalam masyarakat Jawa tidak hanya dipahami sebagai rangkaian acara seremonial semata, tetapi juga mengandung nilai budaya, simbol, serta keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa, khususnya di wilayah pedesaan, adalah ritual malam tebus kembar mayang. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian pra-perkawinan yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Pagelaran Kabupaten Malang sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus simbol harapan bagi kehidupan rumah tangga kedua mempelai.

Istilah kembar mayang berasal dari kata *kembar* yang berarti sama dan *mayang* yang berarti bunga yang belum mekar.¹ Kembar mayang berupa rangkaian janur yang dibentuk dengan berbagai simbol tertentu dan digunakan dalam prosesi pernikahan bagi pasangan yang masih jejak dan gadis.² Dalam praktiknya, kembar mayang dibuat sehari sebelum pernikahan, kemudian pada malam harinya dilaksanakan prosesi tebus kembar mayang sebagai bagian dari ritual malam midodareni atau malam pengarip-arip.

Upacara Tebus kembar mayang biasa dilakukan pada malam hari midodareni biasa juga disebut malam pengarip-arip, yakni satu malam menjelang hari pernikahan.³ Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh adat di Desa Pagelaran saat wawancara berlangsung pada 14 November 2025, yang mengatakan bahwa prosesi ini dilaksanakan pada malam hari karena malam dianggap sebagai waktu yang jernih, tenang, dan penuh kesakralan. Bahkan, jika memungkinkan, tebus kembar mayang sebaiknya dilakukan pada saat lingsir wengi tepat pukul 00.00 WIB, yang dipahami sebagai momen perpindahan waktu.

Berdasarkan hasil observasi awal, masyarakat Desa Pagelaran memiliki pemahaman yang beragam terhadap ritual malam tebus kembar mayang. Sebagian masyarakat memaknainya sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh keselamatan, kelancaran, dan keharmonisan rumah tangga. Sebagian lainnya memahami ritual tersebut sebagai simbol penyatuan dua individu dalam kehidupan pernikahan,⁴ yang diyakini dapat menjalin hubungan harmonis antara kedua mempelai.⁵ Namun demikian, terdapat pula masyarakat yang menjalankan ritual tersebut semata-mata karena mengikuti kebiasaan keluarga dan lingkungan sekitar tanpa memahami secara mendalam makna filosofis yang terkandung di dalamnya.

Selain dipahami sebagai bagian dari adat perkawinan, ritual malam tebus kembar mayang juga diyakini memiliki nilai simbolik dan sakral. Sebagian masyarakat percaya bahwa pelaksanaan ritual tersebut dapat menjadi sarana perlindungan bagi kedua mempelai agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Keyakinan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan masih bertahan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Bahkan berdasarkan hasil observasi lapangan, seluruh prosesi pernikahan di Desa Pagelaran masih menggunakan ritual tebus kembar mayang sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan.

Di sisi lain, pelaksanaan ritual malam tebus kembar mayang saat ini juga mengalami beberapa perubahan dibandingkan bentuk sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, perubahan tersebut terlihat pada bentuk pelaksanaan yang semakin

¹ Ika Rahmawati Saputri, "Tradisi Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Gulurejo," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 92–98.

² Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Pustaka Sinar Harapan, 1985), 22–23.

³ Ika Rahmawati Saputri dan Hanin Adiningtyas, "Tradisi Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Gulurejo," *Jurnal Ilmiah Universitas Semarang* Vol. 24, No.1 (Juni 2022).

⁴ Fitriyani dkk., "Pola Komunikasi Ritual Kembar Mayang: Kajian Etnografi Komunikasi pada Etnis Jawa," *Intizar* 26, no. 2 (2020): 81–94, <https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7854>.

⁵ Abdul Malik Fajar Fanjalu dan Bahrul Sri Rukmini, "Kajian Nilai-Nilai Tradisi Kembar Mayang Dalam Prosesi Pernikahan," *Jurnal Bakaba* Vol. 10, No. 1 (Juni 2022).

sederhana, baik dari segi kostum, kelengkapan ritual, maupun keterlibatan mempelai dalam prosesi penebusan. Jika dahulu prosesi dilakukan dengan tata cara yang menyerupai tradisi keraton, kini pelaksanaannya lebih menyesuaikan kondisi masyarakat setempat. Perubahan ini menunjukkan bahwa tradisi tebus kembar mayang mengalami proses adaptasi di tengah perkembangan sosial masyarakat modern.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ritual malam tebus kembar mayang bukan sekadar praktik budaya yang bersifat tetap, tetapi merupakan tradisi yang terus mengalami proses pemaknaan ulang dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tetap dipertahankan karena masyarakat masih memberikan makna tertentu terhadap keberadaannya, baik dalam aspek budaya, sosial, maupun religius. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai ritual tersebut dalam konteks kehidupan sosial mereka.

Penelitian mengenai tradisi kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa telah banyak dilakukan dengan beragam fokus kajian. Beberapa penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek simbolisme, makna filosofis, prosesi pelaksanaan, serta dampak sosial budaya dari tradisi kembar mayang dalam adat perkawinan Jawa. Penelitian Duwi Oktaviana membahas kembar mayang dalam tinjauan filosofis,⁶ sedangkan penelitian Siti Musyarofah serta Breliana S.A.P., Heru Budiono, dan Sigit Widiatmoko lebih fokus pada simbolisme dan pelaksanaan kembar mayang dalam prosesi perkawinan adat Jawa.⁷ Selain itu, penelitian Ratih Manoppo dkk. menyoroti dampak tradisi kembar mayang dalam kehidupan masyarakat.⁸

Berdasarkan kajian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada kembar mayang sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas ritual malam tebus kembar mayang sebagai prosesi tersendiri dalam tradisi pra-perkawinan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap ritual malam tebus kembar mayang beserta pemahaman masyarakat Desa Pagelaran terhadap tradisi tersebut melalui perspektif Clifford Geertz. Penelitian ini tidak hanya melihat ritual sebagai prosesi adat, tetapi juga sebagai sistem simbol dan jaringan makna (*web of meaning*) yang terus ditafsirkan dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Clifford Geertz memandang kebudayaan sebagai jaringan makna (*web of meaning*) yang dibentuk melalui simbol-simbol budaya dalam kehidupan masyarakat.⁹ Menurutny, manusia hidup dalam sistem simbol yang berfungsi membentuk cara pandang, keyakinan, dan tindakan sosial. Melalui pendekatan antropologi simbolik-interpretatif, tradisi tidak hanya dipahami sebagai tindakan budaya semata, tetapi juga sebagai bentuk penafsiran masyarakat terhadap realitas kehidupan mereka. Dengan demikian, ritual malam tebus kembar mayang dapat dipahami sebagai bagian dari sistem budaya yang mengandung berbagai makna simbolik dalam kehidupan masyarakat Desa Pagelaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Desa Pagelaran terhadap ritual malam tebus kembar mayang melalui perspektif Clifford Geertz. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian budaya dan hukum keluarga Islam, khususnya terkait bagaimana masyarakat

⁶ Duwi Oktaviana, "Kembar Mayang Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Jawa (Tinjauan Filosofis)," *Widya Katambung: Jurnal Fisalfat Agama Hindu* 13 (2022), <https://doi.org/10.33363/wk.v13i1.821>.

⁷ Siti- Musyarofah, "Tradisi Kembar Mayang Dalam Proses Pernikahan Adat Jawa di Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.6188>; Breliana S.A.P dkk., "Simbolisme Kembar Mayang dalam Pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Kediri," *Semdikjar* 6 vol 6 (Agustus 2023).

⁸ Ratih Manoppo dkk., "Dampak Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidomulyo Selatan Kabupaten Gorontalo," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No.2 (Agustus 2024).

⁹ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, with Ridlwan Nasir (LKS Yogyakarta, 2007), 89–93.



memaknai dan mempertahankan tradisi perkawinan di tengah perubahan sosial masyarakat kontemporer.

2. Tinjauan Pustaka

A. Ritual dalam Sistem Budaya

Ritual adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu komunitas dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan secara berulang dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ Sebagai bagian dari sistem budaya, ritual memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai sosial dan memperkuat hubungan antar komunitas. Ritual dan simbol saling terkait erat: ritual tanpa simbol akan kehilangan daya ungkap, menjadi sekadar gerakan kosong; sebaliknya, simbol tanpa ritual mudah kehilangan makna hidupnya.¹¹

Budaya dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya, sekaligus menjadi pedoman tingkah laku.¹² Dalam perspektif ini, ritual tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas seremonial, tetapi juga sebagai mekanisme budaya yang membantu masyarakat memahami dan memaknai pengalaman hidup mereka, sekaligus memperkuat keteraturan sosial dan keberlangsungan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Tradisi Tebus Kembar Mayang

Kembar mayang adalah rangkaian janur (daun muda pohon kelapa), bunga potro menggolo (bunga merak), dan dedaunan yang disusun pada sebuah *gedebog* (batang pisang).¹³ Dalam praktiknya, kembar mayang dikaitkan dengan simbol keseimbangan, keharmonisan, dan harapan kehidupan rumah tangga yang rukun dan sejahtera. Kembar mayang menjadi simbol perubahan status seseorang dari masa lajang menuju kehidupan berumah tangga.

Prosesi tebus kembar mayang dilakukan melalui serah terima yang disaksikan oleh keluarga kedua mempelai. Pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menebus kembar mayang yang telah dipesan. Setelah prosesi penebusan, dilanjutkan dengan *metri kembar mayang*, yakni pertemuan keluarga yang disertai doa bersama dan penyediaan makanan sebagai ungkapan syukur, menyerupai tradisi *selamatan* dalam masyarakat Jawa. Prosesi tebus kembar mayang sering kali dilakukan di atas pukul 21.00 malam.¹⁴

C. Teori Clifford Geertz

Clifford Geertz (1926–2006) adalah antropolog Amerika yang dikenal melalui pendekatan antropologi simbolik-interpretatif.¹⁵ Geertz memandang kebudayaan sebagai Kumpulan simbol, di mana simbol-simbol tersebut menjadi sarana bagi manusia untuk menafsirkan dan memahami realitas kehidupan. Dalam perspektif Geertz, kebudayaan memiliki tiga unsur penting, yaitu *model of reality*, *model for reality*, dan *system of meaning*. *Model of reality* dipahami sebagai representasi masyarakat terhadap realitas kehidupan yang mereka yakini, sedangkan *model for reality* merupakan pedoman nilai yang memengaruhi cara

¹⁰ Siti Mubayanah Tawabie dan Nasihun Amin, *Transformasi Makna Ritual Dalam Masyarakat Modern: Analisis Sosiologis dan Budaya*, Vol. 3 No. 1 (Desember 2024), <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/gahwa>.

¹¹ Hery Buha Manalu, *Ritual dan Simbol, Jantung Kehidupan Agama dan Kepercayaan* (Greentimes, 3 Oktober 2025), <https://www.greentimes.id/ritual-dan-simbol-jantung-kehidupan-agama-dan/>.

¹² Sumanto Al Qurtuby dan Izak Y. M. Lattu, ed., *Tradisi & kebudayaan Nusantara*, Cetakan pertama (eLSA Press, 2019), 9.

¹³ Duwi Oktaviana, "Kembar Mayang Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Jawa (Tinjauan Filosofis)," *Widya Katambung: Jurnal Fisalfat Agama Hindu* 13 (2022).

¹⁴ Fitriyani dkk., "Pola Komunikasi Ritual Kembar Mayang."

¹⁵ Ahmad Sugeng Riady, "Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1199>.



masyarakat bertindak dalam kehidupan sosial. Adapun *system of meaning* merupakan sistem makna yang menghubungkan simbol, nilai, dan pengalaman sosial masyarakat.¹⁶ Geertz juga memperkenalkan konsep *thick description*, yaitu upaya memahami praktik budaya secara mendalam melalui penafsiran terhadap makna simbolik yang melatarbelakanginya.¹⁷

Teori Clifford Geertz relevan digunakan dalam penelitian ini karena tradisi ritual malam tebus kembar mayang tidak hanya dipahami sebagai rangkaian adat pra-perkawinan, tetapi juga sebagai simbol budaya yang dimaknai secara berbeda oleh masyarakat Desa Pagelaran. Dalam penelitian ini, konsep *model of reality* digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat memahami tradisi tebus kembar mayang sebagai representasi keselamatan, keharmonisan rumah tangga, dan harapan dalam kehidupan pernikahan. Sementara itu, konsep *system of meaning* digunakan untuk menganalisis pola pemaknaan masyarakat terhadap simbol-simbol dalam ritual tersebut berdasarkan pengalaman sosial, budaya, dan keagamaan mereka.

Melalui pendekatan Clifford Geertz, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat Desa Pagelaran memaknai tradisi ritual malam tebus kembar mayang dalam kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, teori Geertz digunakan sebagai alat analisis untuk menafsirkan pemahaman masyarakat terhadap simbol, nilai, dan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.

D. Tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai ikatan sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Allah menegaskan bahwa di antara tanda kebesaran-Nya adalah penciptaan pasangan agar manusia merasakan ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang.¹⁸ Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah.¹⁹

Kehadiran tradisi dalam rangkaian perkawinan menunjukkan adanya interaksi antara nilai-nilai ajaran Islam dengan budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam kajian hukum Islam diperlukan pendekatan yang mampu menjelaskan bagaimana tradisi tersebut dipahami dan dinilai dalam kerangka syariat, salah satunya melalui konsep adat atau kebiasaan dalam ushul fiqh yang dikenal dengan kaidah “العادة محكمة”.

Dalam kajian ushul fiqh, tradisi seperti tebus kembar mayang dapat dikategorikan sebagai '*urf*', yakni kebiasaan yang diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁰ Para ulama membedakan antara '*urf shahih*' (dapat diterima) dan '*urf fasid*' (bertentangan dengan Islam).²¹ Tradisi tebus kembar mayang dapat diposisikan sebagai '*urf shahih*' apabila dipahami sebagai simbol budaya yang memperkuat nilai moral dan menyampaikan doa kebaikan, tanpa disertai keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Kaidah fikih *al-'adatu muhakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum) memberikan landasan bagi fleksibilitas Hukum Islam dalam mengakomodasi keberagaman tradisi lokal.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu melihat

¹⁶ Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, 92.

¹⁷ Clifford Geertz, *Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture* (1973), 5–12.

¹⁸ “Surat Ar Rum ayat 21,” Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.

¹⁹ “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,” Hukum Online, diakses 11 Maret 2026, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices/>.

²⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Prenadamedia Group, 2016), 151–52.

²¹ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Dalil-dalil, Sumber-sumber, dan Komponen-komponen Hukum Islam* (Madani, 2023), 173.



lebih dalam makna, konteks sosial, dan pengalaman subjektif para pelaku tradisi secara lebih komprehensif. Data dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang melalui tiga metode utama: wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan para informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap tradisi ritual malam tebus kembar mayang, meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, pelaku tradisi, dan representasi generasi muda. Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan prosesi ritual guna memperoleh data empiris yang tidak dapat diperoleh hanya melalui wawancara. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menghimpun data pendukung berupa foto, rekaman audio, dan dokumen yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan perspektif Clifford Geertz sebagai pisau analisis utama. Teori Geertz khususnya konsep *model of*, *model for*, dan *system of meaning* digunakan untuk membaca ritual tebus kembar mayang sebagai teks budaya yang sarat simbol dan makna. Tahapan analisis meliputi: editing (pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan data), pemeriksaan data, klasifikasi berdasarkan kategori rumusan masalah, verifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik, analisis interpretatif, serta penarikan kesimpulan.

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti tokoh agama, tokoh adat, pelaku tradisi, dan masyarakat umum, untuk melihat konsistensi data mengenai pemahaman masyarakat terhadap ritual tebus kembar mayang. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari satu metode pengumpulan data saja. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dan observasi agar data yang digunakan tetap sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Makna Ritual Tebus Kembar Mayang dalam Struktur Budaya Jawa

Tradisi ritual malam tebus kembar mayang dalam masyarakat Desa Pagelaran tidak hanya dipahami sebagai rangkaian adat pra-perkawinan, tetapi juga sebagai praktik budaya yang mengandung nilai simbolik, sosial, dan religius. Ritual ini dilaksanakan sebagai bagian dari prosesi menjelang pernikahan dan masih dipertahankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, ritual tebus kembar mayang dilakukan melalui prosesi penebusan kembar mayang yang disertai sesaji, doa, serta simbol-simbol tertentu yang diyakini memiliki makna bagi kehidupan rumah tangga kedua mempelai.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang ritual tersebut sebagai bagian penting dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Sebagian masyarakat meyakini bahwa tradisi ini menjadi sarana untuk memperoleh keselamatan, kelancaran acara, serta keharmonisan rumah tangga bagi kedua mempelai. Ritual tebus kembar mayang tidak hanya dipahami sebagai rangkaian seremonial semata, tetapi juga sebagai bentuk doa, harapan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu informan menyatakan:

"Kalau di keluarga saya dari dulu selalu memakai tebus kembar mayang. Tujuannya supaya pengantin diberi keselamatan dan rumah tangganya lancar."²²

²² Sri, "Wawancara," (Pagelaran, Malang-Jawa Timur), 24 November 2025.



Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan tradisi sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Kepercayaan terhadap makna simbolik dalam ritual ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara adat, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Selain dipahami sebagai warisan budaya, tradisi tebus kembar mayang juga mengalami penyesuaian sesuai perkembangan masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari bentuk sesaji, tata busana, hingga penyederhanaan prosesi dibandingkan pelaksanaan pada masa sebelumnya. Modernisasi dan perubahan pola hidup masyarakat membuat pelaksanaan ritual menjadi lebih praktis, tanpa menghilangkan inti makna yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh dalang atau tokoh adat di Desa Pagelaran:

*"Lek mbiyen coro keratonan pakean e iki kan rapi, wong lanang kan yo jarik an sewek an. lek saiki yo seadanya, sak jane yo pancet bedo e yok an keratonan ambek ndeso ngeneki. Lek ndeso ngeneki kan biasae manten e wes turu ngunuku aku yo ngesakno dadi pokok e yowes orangtuane keluargane. Seje karo biyen kudu manten e menyaksikan."*²³

Ungkapan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pelaksanaan tradisi pada masa lalu dengan kondisi saat ini. Dahulu prosesi dilakukan secara lebih lengkap dan sakral, bahkan kedua mempelai diwajibkan menyaksikan secara langsung jalannya ritual. Sementara itu, pada masa sekarang pelaksanaannya lebih sederhana dan menyesuaikan kondisi masyarakat desa. Meskipun mengalami perubahan dalam bentuk pelaksanaan, masyarakat tetap mempertahankan inti makna ritual sebagai simbol doa, keselamatan, serta harapan akan kehidupan rumah tangga yang tenteram dan harmonis.

Dalam perspektif Clifford Geertz, kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya merupakan sistem simbol yang hidup dan terus ditafsirkan oleh masyarakat. Ritual tebus kembar mayang dapat dipahami sebagai bagian dari *web of meaning* (jaringan makna) yang membentuk cara masyarakat memahami kehidupan, khususnya dalam konteks pernikahan adat Jawa. Simbol-simbol dalam ritual tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai, keyakinan, dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi tebus kembar mayang menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar mempertahankan budaya sebagai warisan leluhur, tetapi juga terus menyesuakannya agar tetap relevan dengan kehidupan sosial masa kini.

B. Konstruksi Pemahaman Masyarakat Desa Pagelaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat Desa Pagelaran terhadap tradisi ritual malam tebus kembar mayang memiliki beragam cara pandang dan pemaknaan. Perbedaan tersebut tampak dari cara masyarakat memahami tujuan, makna, serta kedudukan tradisi dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Dalam perspektif Clifford Geertz, kondisi tersebut menunjukkan adanya *pattern of meaning* (pola pemaknaan) yang berbeda dalam memahami realitas sosial melalui simbol-simbol budaya. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap tradisi ritual malam tebus kembar mayang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama, yaitu religius-pragmatis, simbolik-sakral, dan normatif-teologis.

1) Tipologi Religius-Pragmatis

Tipologi religius-pragmatis merujuk pada pola pemahaman masyarakat yang memandang tradisi ritual malam tebus kembar mayang sebagai praktik yang memiliki manfaat nyata dalam kehidupan, khususnya dalam proses pernikahan. Dalam bukunya *Menelusuri Pragmatisme*, Anastasia menjelaskan bahwa pragmatisme menempatkan nilai

²³ Sukar, "Wawancara," (Pagelaran, Malang-Jawa Timur), 4 April 2026.

suatu tindakan berdasarkan manfaat praktis yang ditimbulkannya.²⁴ Dengan demikian, sesuatu dianggap bermakna apabila memberikan dampak nyata dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks masyarakat Desa Pagelaran, ritual tebus kembar mayang dipahami sebagai sarana untuk memperoleh keselamatan, kelancaran acara, ketenteraman batin, serta keharmonisan rumah tangga. Pandangan tersebut tampak dari hasil wawancara beberapa informan yang menyatakan bahwa tradisi ini tetap dilakukan karena diyakini membawa kebaikan bagi kedua mempelai.

*"tebusan kembar mayang Iku syarat e rabi wong prawan joko cek selamat. Mari nebus kembar mayang yo ono metri koyok selamatan. Wes ono kek biyen aku yo melok wong wong yowes"*²⁵

Pengetahuan masyarakat mengenai tradisi ini tidak diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi melalui pengalaman kolektif, kebiasaan keluarga, dan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif Geertz, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *common sense* sebagai sistem kebudayaan, yaitu pengetahuan lokal yang hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²⁶

Selain itu, masyarakat juga memiliki kesadaran bahwa pelaksanaan tradisi bergantung pada keyakinan masing-masing individu. Tradisi tidak dipandang sebagai kewajiban mutlak, melainkan sebagai bentuk ikhtiar budaya yang diyakini memiliki nilai positif dalam kehidupan rumah tangga. Didukung dengan ungkapan dari informan:

*"ora gawe yo rapopo, iki kan budoyo jowo dadi ibarat e awak dewe iki wong jowo."*²⁷

Kesadaran semacam ini justru memperkuat identifikasi tipologi ini sebagai religius-pragmatis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang tradisi sebagai kewajiban mutlak, melainkan sebagai bentuk ikhtiar budaya yang diyakini memiliki nilai positif dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan semacam ini sejalan dengan pemikiran Clifford Geertz bahwa simbol-simbol budaya berfungsi sebagai model of reality, yaitu representasi konseptual mengenai bagaimana masyarakat memahami realitas kehidupan mereka.²⁸

2) Tipologi Simbolik-Sakral

Tipologi simbolik-sakral merujuk pada cara pandang masyarakat yang memahami tradisi ritual malam tebus kembar mayang sebagai praktik yang sarat dengan makna simbolik dan nilai kesakralan. Sakral menurut Durkheim adalah hal-hal yang dilindungi dan diisolasi oleh larangan-larangan (tabu).²⁹ Nilai-nilai sosial budaya lokal memiliki keunikan tersendiri, terutama dalam praktik tradisi perkawinan adat yang masih bernuansa simbolik dan mitis.³⁰ Dalam tipologi ini, masyarakat memandang bahwa setiap unsur dalam ritual memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, alam, dan kekuatan spiritual.

²⁴ Anastasia Jessica Adinda S., *Menelusuri Pragmatisme Pengantar pada Pemikiran Pragmatisme dari Peirce hingga Habermas* (PT Kanisius, 2015).

²⁵ Narni, (Pagelaran, Malang), 24 November 2025, Wawancara.

²⁶ Clifford Geertz, *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology* (Basic Books, 1983), 73–77.

²⁷ Sukar, "Wawancara."

²⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation Of Cultures* (Basic Books, 1973), 93.

²⁹ Asliah Zainal, *Sakral dan Profan dalam Ritual Life Cycle : Memperbincangkan Fungsionalisme Emile Durkheim*, Vol 9, No. 1 (Juli 2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/ai.v9i1.178>.

³⁰ Roibin, "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?," *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 1 No. 1 (2010).

Dalam masyarakat Desa Pagelaran, nilai kesakralan tersebut tampak dalam keyakinan masyarakat terhadap simbol-simbol yang terdapat dalam kembar mayang. Menurut informan sebagai dalang manten, setiap unsur dalam kembar mayang memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan kehidupan manusia, arah mata angin, unsur alam, serta harapan kehidupan rumah tangga.

*“Nebus iku ibarat e lek rupo duwik iku minongko sri kawin, Umpomo manten sri kawin. Lah sakjane wujud seng sak bener e nebus kembar mayang seng sopo seng isok negesi wujud e kembar mayang mulai awal sampai akhir yo iku seng isok mboyong. Nah iku loh, mulane isok maknai. Lan kabeh iku ono maknae koyo debok, anak gedhang, onok ringen, pokok liane kabeh iku ono maknae. Posisine pun ono maknae.”*³¹

Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa waktu pelaksanaan ritual pada malam hari atau *lingsir wengi* memiliki nilai sakral tersendiri. Bahkan terdapat keyakinan bahwa robohnya kembar mayang dapat menjadi pertanda kurang baik bagi kehidupan rumah tangga pengantin.

Dalam perspektif Clifford Geertz, simbol-simbol sakral berfungsi untuk mensintesis pandangan hidup masyarakat mengenai tatanan kehidupan yang dianggap ideal. Melalui konsep *thick description*, Geertz menjelaskan bahwa praktik budaya tidak cukup dipahami hanya dari tindakan lahiriahnya, tetapi harus dibaca melalui lapisan-lapisan makna simbolik yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, ritual tebus kembar mayang dapat dipahami sebagai teks budaya yang merepresentasikan cara masyarakat memahami hubungan antara manusia, alam, dan kehidupan spiritual. Tradisi ini tidak sekadar dijalankan sebagai adat kebiasaan, tetapi sebagai praktik budaya yang mengandung penghormatan terhadap nilai-nilai simbolik yang diwariskan secara turun-temurun.

3) Tipologi Normatif-Teologis

Tipologi normatif-teologis merujuk pada cara pandang masyarakat yang memahami tradisi ritual malam tebus kembar mayang berdasarkan ajaran agama, khususnya dalam aspek syariat dan tauhid. Sebenarnya, Dialektika Islam dan Jawa telah mengalami regenerasi sejak masuknya Islam. Hubungan mereka menjadi tradisi baru, dan bentuk tradisi yang antar keduanya masih ada hingga hari ini.³² Dalam tipologi ini, suatu praktik tidak hanya dilihat sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga dinilai dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakini. Penelitian Khoirul Hidayah dkk. juga menunjukkan bahwa tradisi lokal dalam perkawinan Jawa dapat tetap dipertahankan selama mengandung nilai kebaikan, keselamatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.³³ Sehingga dalam tradisi ini juga tidak diterima secara langsung sebagai warisan budaya semata, tetapi terlebih dahulu dinilai apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Islam. Proses evaluasi ini bukan sesuatu yang bersifat menolak tradisi sepenuhnya, melainkan sebuah upaya untuk menempatkan tradisi dalam kerangka yang lebih luas dari sistem nilai yang dianut.

Pandangan tersebut tampak dari penjelasan tokoh agama Desa Pagelaran yang menyatakan bahwa tradisi tebus kembar mayang tetap dapat dilaksanakan selama tidak mengandung unsur syirik maupun keyakinan terhadap selain Allah SWT.

³¹ Sukar, “Wawancara.”

³² Roibin, “Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang,” *El-Harakah* 15, no. 1 (2015): 38–39, <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2671>.

³³ Khoirul Hidayah dkk., “The Kembar Manten in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 770, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19611>.



*"Yang saya pahami ya sekedar tradisi, yang mana selama tradisi tersebut tidak bertentangan syariat Islam, tidak ada niatan-niatan yang menyeleweng dari syariat Islam maka itu ya diperbolehkan. Bahkan kalau kita telaah makna yang lebih dalam tentang makna dalam kembar mayang itu kan banyak sekali makna-makna yang terkandung didalamnya."*³⁴

Fenomena tersebut menunjukkan adanya proses penyesuaian antara tradisi lokal dengan pemahaman keagamaan masyarakat. Tradisi tidak ditolak sepenuhnya, tetapi ditempatkan dalam kerangka nilai Islam yang lebih luas. Cara pandang tersebut sejalan dengan pemikiran Talal Asad yang menyatakan bahwa praktik keagamaan terbentuk melalui proses historis dan diskursif yang terus dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.³⁵

Dalam perspektif Clifford Geertz, simbol budaya dipahami sebagai sistem makna yang membantu manusia memahami realitas kehidupan yang bersifat objektif.³⁶ Oleh karena itu, simbol-simbol dalam kembar mayang tidak lagi dipahami sebagai benda yang memiliki kekuatan tertentu, melainkan sebagai bentuk doa dan harapan kepada Allah SWT. Tradisi dan agama dipandang tidak saling bertentangan, tetapi dapat berjalan berdampingan sebagai bagian dari ekspresi budaya masyarakat Muslim Jawa.

C. Analisis Simbolik Ritual dalam Perspektif Clifford Geertz

Berdasarkan ketiga tipologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi tebus kembar mayang dalam masyarakat Desa Pagelaran berfungsi sebagai model of reality yang merepresentasikan beragam cara pandang masyarakat dalam memahami kehidupan. Perbedaan tipologi religius-pragmatis, simbolik-sakral, dan normatif-teologis menunjukkan bahwa simbol yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh individu yang berbeda. Sama halnya dengan penjelasan dari Erik A., dan Zainudin Hasan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa simbolisme dalam adat pernikahan juga mencerminkan keterkaitan antara *mikro kosmos* (dunia manusia) dan *makro kosmos* (alam semesta).³⁷ Di mana kehidupan manusia dipahami sebagai bagian dari tatanan yang lebih luas dan bermakna. Dalam perspektif Clifford Geertz, kondisi ini menunjukkan bahwa budaya merupakan *web of meaning* (jaringan makna) yang terus ditafsirkan oleh manusia melalui simbol-simbol yang hidup dalam kehidupan sosial mereka.³⁸ Dengan demikian, tradisi tebus kembar mayang tidak hanya dipahami sebagai praktik sosial semata, tetapi juga sebagai sistem makna yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, khususnya dalam konteks pernikahan.

D. Dialektika Tradisi dan Islam dalam Ritual Tebus Kembar Mayang

Tradisi ritual malam tebus kembar mayang dalam masyarakat Desa Pagelaran menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan. Tradisi tidak dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama, melainkan sebagai praktik budaya yang terus dinegosiasikan agar tetap selaras dengan ajaran Islam. Seperti pernyataan salah satu informan bahwa dirinya tidak serta-merta menerima tradisi hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga melakukan pertimbangan berdasarkan pemahaman keagamaan yang dimilikinya. Informan tersebut menyampaikan:

³⁴ Dian, "Wawancara," (Malang, Jawa Timur), 19 April 2026.

³⁵ Talal Asad, *Genealogies of Religion* (The Johns Hopkins University Press, 1993), 14–29.

³⁶ Nurul Syarifah dan Zidna Zuhdana Mushthoza, *Antropologi Interpretatif Clifford Geertz: Studi Kasus Keagamaan Masyarakat Bali dan Maroko*, Vol. 14 No.2 (Juli 2022).

³⁷ Erik Akbar Feriawan dan Zainudin Hasan, "Nilai Pendidikan dan Karakter Spiritualitas Pada Pernikahan Adat Jawa," *Kampus Akademik Publisher* Vol.3, No.6 (Desember 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1550>.

³⁸ Geertz, *The Interpretation Of Cultures*, 5.



“Ya jujur saja dulu Ketika dalam pernikahan saya memang belum tahu dan paham betul, yang Namanya gen Z mana kepikiran mau belajar tradisi-tradisi adat dari nenek moyang kita. Ya meskipun saya menggunakan tapi saya yakin bahwa didalamnya tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada yang menyeleweng dari tauhid. Karena memang selama ini kita sebagai seorang Islam harus tau dan yakin bahwa hal-hal seperti itu tidak ada bertentangan dengan tauhid. Dan nyatanya setelah saya belajar kembali tidak ada yang bertentangan dengan tauhid.”³⁹

Dalam konteks ini, masyarakat melakukan proses penyesuaian makna terhadap tradisi, sehingga unsur-unsur budaya yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keislaman mulai ditinggalkan, sementara nilai-nilai yang mengandung doa, harapan, dan penghormatan sosial tetap dipertahankan.

Selain itu, Dalam kajian ushul fiqh terdapat 5 kaidah hukum fiqh yang salah satunya adalah “العادة محكمة” yang berarti “adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum”.⁴⁰ Dengan demikian, selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur syirik, keyakinan terhadap kekuatan selain Allah, maupun praktik yang dilarang syariat, maka keberadaannya dapat diterima dalam kehidupan masyarakat Muslim Jawa. Dalam kajian fikih dan usul fikih, pembahasan kaidah ini umumnya mencakup pengertian ‘adah dan ‘urf, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh masyarakat sebagai praktik yang lazim. Para ulama ushul fiqh membagi ‘urf menjadi dua kategori, yaitu ‘urf *sahih* dan ‘urf *fasid*. ‘urf *Shahih* ialah ‘urf yang baik atau dapat diterima dan bisa dianggap sebagai sumber pokok Hukum Islam. Sedangkan ‘urf *fasid* ialah ‘urf yang rusak atau jelek sehingga tidak bisa diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam.⁴¹

Dengan demikian, berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Pagelaran, tradisi tebus kembar mayang dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* karena dalam praktik pelaksanaannya dipahami masyarakat sebagai simbol doa, harapan, dan nasihat kehidupan bagi kedua mempelai. Dari hasil wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat setempat juga diperoleh keterangan bahwa tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat Islam. Hasil observasi peneliti turut menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi lebih menonjolkan nilai sosial, budaya, dan penghormatan terhadap warisan leluhur, sehingga keberadaannya masih dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sebagai adat kebiasaan yang mengandung nilai positif bagi masyarakat.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Pagelaran memaknai tradisi ritual malam tebus kembar mayang sebagai bagian penting dalam rangkaian pra-perkawinan yang mengandung nilai keselamatan, harapan, keharmonisan, serta hubungan antara tradisi dan ajaran agama. Pemahaman masyarakat terhadap ritual tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam menafsirkan makna, tujuan, dan kedudukan tradisi dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama, yaitu religius-pragmatis, simbolik-sakral, dan normatif-teologis. Tipologi religius-pragmatis memandang tradisi sebagai sarana untuk memperoleh manfaat nyata seperti keselamatan, kelancaran pernikahan, dan ketenteraman rumah tangga. Tipologi simbolik-sakral memahami ritual sebagai praktik budaya yang mengandung nilai simbolik dan kesakralan, di mana setiap unsur dalam kembar mayang diyakini memiliki makna filosofis

³⁹ Dian, “Wawancara.”

⁴⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)* (Noerfikri, 2019).

⁴¹ Yaqin, *Ushul Fiqh Dalil-dalil, Sumber-sumber, dan Komponen-komponen Hukum Islam*, 173.



tertentu. Sementara itu, tipologi normatif-teologis memandang tradisi berdasarkan kesesuaiannya dengan ajaran Islam, khususnya dalam aspek syariat dan tauhid.

Perbedaan tipologi tersebut menunjukkan bahwa simbol yang sama dapat dimaknai secara berbeda sesuai dengan pengalaman sosial, latar belakang budaya, serta pemahaman keagamaan masing-masing individu. Dengan demikian, tradisi ritual malam tebus kembar mayang di Desa Pagelaran tetap bertahan bukan hanya karena diwariskan secara turun-temurun, tetapi karena terus ditafsirkan dan disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

6. Daftar Pustaka

- Asad, Talal. *Genealogies of Religion*. The Johns Hopkins University Press, 1993.
- Breliana S.A.P, Heru Budiono, dan Sigit Widiatmoko. "Simbolisme Kembar Mayang dalam Pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Kediri." *Semdikjar* 6 vol 6 (Agustus 2023).
- Buha Manalu, Hery. *Ritual dan Simbol, Jantung Kehidupan Agama dan Kepercayaan*. Greentimes, 3 Oktober 2025. <https://www.greentimes.id/ritual-dan-simbol-jantung-kehidupan-agama-dan/>.
- Fanjalu, Abdul Malik Fajar, dan Bahrul Sri Rukmini. "Kajian Nilai-Nilai Tradisi Kembar Mayang Dalam Prosesi Pernikahan." *Jurnal Bakaba* Vol. 10, No. 1 (Juni 2022).
- Feriawan, Erik Akbar, dan Zainudin Hasan. "Nilai Pendidikan dan Karakter Spiritualitas Pada Pernikahan Adat Jawa." *Kampus Akademik Publisher* Vol.3, No.6 (Desember 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1550>.
- Fitriyani, Muhammad Adil, dan Ka Bukhori. "Pola Komunikasi Ritual Kembar Mayang: Kajian Etnografi Komunikasi pada Etnis Jawa." *Intizar* 26, no. 2 (2020): 81–94. <https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7854>.
- Geertz, Clifford. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. Basic Books, 1983.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation Of Cultures*. Basic Books, 1973.
- Geertz, Clifford. *Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture*. 1973.
- Hidayah, Khoirul, Umaiatus Syarifah, Muhammad Muhammad, Syabbul Bachri, dan Roibin Roibin. "The Kembar Manten in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 770. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.19611>.
- Hukum Online. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." Diakses 11 Maret 2026. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices/>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*. Noerfikri, 2019.
- Jessica Adinda S., Anastasia. *Menelusuri Pragmatisme Pengantar pada Pemikiran Pragmatisme dari Peirce hingga Habermas*. PT Kanisius, 2015.
- Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. "Surat Ar Rum ayat 21." Qur'an Kemenag.
- Manoppo, Ratih, Rahmawati Caco, Zumiyati Sanu Ibrahim, dan Rizal Darwis. "Dampak Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidomulyo Selatan Kabupaten Gorontalo." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No.2 (Agustus 2024).
- Mubayanah Tawabie, Siti, dan Nasihun Amin. *Transformasi Makna Ritual Dalam Masyarakat Modern: Analisis Sosiologis dan Budaya*. Vol. 3 No. 1 (Desember 2024). <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/gahwa>.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Prenadamedia Group, 2016.

- Musyarofah, Siti-. "Tradisi Kembar Mayang Dalam Proses Pernikahan Adat Jawa di Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.6188>.
- Oktaviana, Duwi. "Kembar Mayang Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Jawa (Tinjauan Filosofis)." *Widya Katambung: Jurnal Fisalfat Agama Hindu* 13 (2022). <https://doi.org/10.33363/wk.v13i1.821>.
- Qurtuby, Sumanto Al, dan Izak Y. M. Lattu, ed. *Tradisi & kebudayaan Nusantara*. Cetakan pertama. eLSA Press, 2019.
- Riady, Ahmad Sugeng. "Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1199>.
- Roibin. "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?" *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 1 No. 1 (2010).
- Roibin. "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang." *El-Harakah* 15, no. 1 (2015): 34. <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2671>.
- Saputri, Ika Rahmawati. "Tradisi Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Gulurejo." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 92–98. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3529>.
- Saputri, Ika Rahmawati, dan Hanin Adiningtyas. "Tradisi Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Gulurejo." *Jurnal Ilmiah Universitas Semarang* Vol. 24, No.1 (Juni 2022).
- Syam, Nur. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. With Ridlwan Nasir. LKS Yogyakarta, 2007.
- Syarifah, Nur, dan Zidna Zuhdana Mushthoza. *Antropologi Interpretatif Clifford Geertz: Studi Kasus Keagamaan Masyarakat Bali dan Maroko*. Vol. 14 No.2 (Juli 2022).
- Wiyasa Bratawidjaja, Thomas. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Pustaka Sinar Harapan, 1985.
- Yaqin, Ainol. *Ushul Fiqh Dalil-dalil, Sumber-sumber, dan Komponen-komponen Hukum Islam*. Madani, 2023.
- Zainal, Asliah. *Sakral dan Profan dalam Ritual Life Cycle : Memperbincangkan Fungsionalisme Emile Durkheim*. Vol 9, No. 1 (Juli 2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/ai.v9i1.178>.